

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) mengacu pada tindakan yang melanggar norma hukum yang mengganggu ketertiban dengan unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pelaku, di mana penjatuhan hukuman pidana penjara diperlukan dalam memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan publik secara keseluruhan. Kategori tindak pidana ini mencakup tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terwujud segera setelah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang dan bisa dipidana dengan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, perbuatan pidana materil baru dianggap delik yang sah setelah terjadinya suatu akibat yang dilarang dan dapat dihukum menurut hukum.¹ Negara Indonesia, hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sementara itu, hukum acara pidana mengatur prosedur penegakan hukum pidana materil yang diatur dalam (KUHP).²

² Helen Sondang And Silvina Sihalo, "Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam," 1981, Hal 1.

Menurut Simons, definisi *Strafbaar Feit* dirumuskan sebagai “tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang secara pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dihukum karena melanggar hukum”. Berbeda dengan pandangan tersebut, Pompe menyatakan bahwa berdasarkan teoritis, *strafbaar feit* diartikan sebagai “pelanggaran terhadap suatu norma (gangguan terhadap tatanan hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku”. Menurut Moeljatno, setelah memilih istilah “tindakan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ia mendefinisikannya sebagai suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan itu.³

Selanjutnya terdapat elemen-elemen tindak pidana, yakni unsur *actus reus* yakni, perbuatan itu sendiri harus dibuktikan terlebih dahulu. Baru setelah perbuatan pidana terbukti sesuai dengan bunyi undang-undang, barulah penyelidikan dapat dilakukan terhadap niat pelaku, atau unsur *mens rea*. Maka dari itu unsur perbuatan pidana harus diutamakan terlebih dahulu.⁴ Unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini juga terpenuhi secara lengkap, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Unsur *actus reus* tercermin dari perbuatan konkret terdakwa berupa pembelian, penyimpanan, pembagian, dan penjualan narkoba, yang dibuktikan melalui barang bukti berupa sabu-sabu, timbangan digital, serta plastik klip. Setelah unsur perbuatan tersebut

³ Andin Dwi Safitri, “Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary” 14, No. 1 (2025): Hal 36.

⁴ Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi,” 2025, Hal 218.

terbukti, unsur *mens rea* pun terpenuhi karena terdakwa memiliki kesengajaan (*dolus*) untuk mengedarkan narkoba guna memperoleh keuntungan finansial, sebagaimana terlihat dari tindakannya membagi sabu menjadi paket-paket kecil yang siap dijual.

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu komponen utama dalam suatu tindak pidana yang menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebuah tindakan hanya dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatan tersebut tidak sah, yaitu tidak diizinkan oleh hukum.⁵ Menurut Satochid Kartanegara dalam bidang hukum pidana, konsep melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu perbuatan yang secara tegas dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* materil, yaitu perbuatan yang “dapat” dianggap tidak sah meskipun tidak secara tegas dilarang atau dikenakan sanksi hukum, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum (*algemene beginselen*).

Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam kasus ini juga jelas terpenuhi, karena tindakan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan tanpa izin. Secara formil, tindakan-tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan yang secara formal tidak sah

⁵ Ronny Dr. p Ariehta, Alex, *Unsur Melawan Hukum*, 2016.

(*Wederrechtelijk* formil) karena secara eksplisit dilarang berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai melanggar hukum secara materiil, mengingat hal itu melanggar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan membahayakan kesehatan serta ketertiban umum.⁶

Selanjutnya unsur Kesalahan (*mens rea*) merupakan unsur penting dalam hukum pidana Indonesia yang menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang. Tanpa adanya niat atau kesengajaan, suatu tindak pidana dianggap tidak lengkap, karena hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan mental (*mens rea*) sebagai dasar suatu perbuatan.⁷ Unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana juga terbukti dalam kasus ini, karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja (*dolus*), bukan hanya akibat kelalaian. Akibatnya, semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, dan oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku

Teori Tindak Pidana pada penelitian terkait dengan Rumusan Masalah pertama yaitu, Analisis terhadap ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan melalui teori tindak

⁶ “Undang-Undang Dasar 1945” (1945).

⁷ Nur Rahmah Nur Laila, Marhatun Fatonah, “Seberapa Penting Terpenuhi Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia” 10, No. 12 (2025): Hal 2.

pidana (*strafbaar feit*), yaitu suatu tindakan melanggar ketentuan hukum serta dapat dijatuhi sanksi pidana. Menurut Simons, Pompe, dan Moeljatno, tindak pidana mengacu pada pelanggaran norma hukum yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), yang dapat membuat pelaku bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan teori delik Penyalahgunaan narkotika secara eksplisit diatur di Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perbuatan terlarang. Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*, serta melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formal maupun materil. Tindakan seperti kepemilikan, penyimpanan, atau peredaran narkotika tanpa izin memenuhi unsur-unsur tersebut. berdasarkan teori hukum pidana, pengaturan hukum penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum positif Indonesia telah secara eksplisit dirumuskan sebagai tindak pidana, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana guna mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan menjamin perlindungan kepada masyarakat.⁸

2. Teori Pidanaan

a) Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut merupakan sanksi seseorang dijatuhi pidana semata-mata berdasarkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Teori ini

⁸ Siska Diana Sari, "Reconstruction Of Legal Protection For Aesthetic Clinic Patients Siska Diana Sari 1" 3, No. 1 (2021): Hal 11.

berlandaskan pada pandangan bahwa hukum pidana tidak memiliki tujuan praktis, seperti rehabilitasi pelaku, melainkan merupakan suatu keharusan mutlak yang harus ditegakkan.⁹ menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, hukuman pidana merupakan konsekuensi yang tak terelakkan yang perlu dijatuhkan untuk bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, dasar pembenaran hukuman pidana ditentukan oleh adanya/ dilakukannya tindak pidana itu sendiri.¹⁰ Berdasarkan Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad, penetapan ancaman pidana terhadap terdakwa, yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana perdagangan narkoba, dapat dipandang sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran terhadap hukum. Tindakan yang disengaja dari terdakwa termasuk pembelian, peredaran, dan penjualan narkoba menunjukkan adanya kesalahan yang memerlukan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut.

b) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) merupakan pendekatan terhadap hukuman pidana yang menekankan bahwa sanksi pidana bukan sekadar sarana pembalasan, melainkan sarana untuk mencapai

⁹ Faris Utami, Siti, Anggun, Gialdah Tapiansarl, "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkoba," No. 2023 (2024): Hal 6-7.

¹⁰ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia" 2, No. 1 (2023): Hal 479.

tujuan preventif, yaitu pencegahan kejahatan.¹¹ Berdasarkan teori ini, hukuman pidana berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan umum (untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan) dan pencegahan khusus (untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindak kejahatannya). Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya rehabilitasi dan pembinaan pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, hukuman pidana bertujuan untuk pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Menurut Von Feuerbach, teori relativisme bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindak pidana, sekaligus mengisolasi mereka dari masyarakat guna melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan. Para pendukung teori tujuan juga menekankan bahwa hukuman bukanlah pembalasan, melainkan sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, dengan harapan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa.¹² Dengan demikian dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad, penetapan hukuman pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk mencapai efek jera (pencegahan

¹¹ Dadang Hasan, Henlia, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi" 3, No. 4 (2023): Hal 103.

¹² Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): Hal 5.

husus) guna mencegah pelaku mengulangi tindak pidana tersebut, sekaligus berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas (pencegahan umum) agar menjauhi keterlibatan dalam peredaran narkoba. Selain itu, sanksi pidana dimaksudkan untuk memfasilitasi proses rehabilitasi terdakwa, sehingga terdakwa dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab, dan tujuan rehabilitasi dapat terwujud.

c) Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Penjatuan sanksi pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi hakim, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus menjamin keseimbangan (*proportionele straf*) antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Teori gabungan (*gemengde theorie*) ini berpijak pada asas pembalasan (*retributie*) dan asas perlindungan ketertiban masyarakat (*sociale verdediging*), di mana kedua asas tersebut menjadi dasar utama penjatuan pidana.¹³ Maka dari itu Putusan N Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme retribusi yang proporsional atas perbuatannya, sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat dari risiko peredaran narkoba. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya

¹³ Adelia Oktapiana, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks) = Judge's Legal Consideration In Rendering Sentence To Convicted Child Rape (Gross Rule Number 58/Pid." 3, No. 2 (2025): Hal 12-13.

memenuhi tuntutan keadilan restoratif, tetapi juga mempertahankan ketertiban sosial serta mencegah rekurensi tindak pidana serupa, sehingga mewujudkan prinsip proporsionalitas (*proportionele straf*) antara gradasi kesalahan pelaku dan beratnya hukuman yang diberikan.

Keterkaitan Teori Penegakan Hukum dengan Rumusan masalah ketiga mengkaji, Masalah mengenai pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat dianalisis melalui teori hukuman, yang menguraikan tujuan dan dasar penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan Teori absolut (retribusi) memandang hukuman sebagai wujud pembalasan murni terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, penetapan hukuman terhadap terdakwa dapat diartikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya yang disengaja, yaitu perdagangan narkoba, terdapat juga Teori relatif (*utilitarianisme*) menekankan bahwa hukuman bertujuan untuk pencegahan, yang mencakup pencegahan khusus untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana kembali, pencegahan umum bagi masyarakat, serta rehabilitasi pelaku. Dalam putusan tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk menciptakan efek jera dan melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dengan perlindungan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara tingkat kesalahan

pelaku dan beratnya sanksi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai langkah menuju tercapainya keadilan proporsional bagi pelaku maupun masyarakat luas.¹⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Teori hukum tidak hanya menjelaskan konsep-konsep hukum secara konkret, tetapi juga mengkaji isu-isu mendasar yang mendasari konsep-konsep tersebut.¹⁵ Teori hukum mengkaji isu-isu penting seperti mengapa hukum berlaku, apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya, apa tujuan utama hukum, bagaimana hukum seharusnya dipahami, apa hubungan antara individu dan masyarakat, peran apa yang seharusnya dimainkan oleh hukum, apa hakikat keadilan, dan bagaimana merumuskan hukum yang adil.¹⁶ Dalam konteks penegakan hukum, terdapat istilah *Fiat justitia ruat caelum* artinya Prinsip keadilan harus tetap dijalankan tanpa terpengaruh oleh situasi apa pun. Pepatah ini menggambarkan bahwa penegakan hukum bukan hanya suatu kewajiban yang harus dijalankan, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, kepentingan umum, dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Ketiga nilai ini tidak hanya

¹⁴ Fauzi Mahfudh, Eko Ari Wibowo, And Sulistya Eviningrum, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Tingkat Kejaksaan (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta)” 19, No. 01 (2026): Hal 85.

¹⁵ Sulistya Eviningrum, “The Indonesian Journal Of Legal Thought (Ijleth) The Indonesian Journal Of Legal Thought (Ijleth)” 2, No. 1 (2022): Hal 5.

¹⁶ Moh. Holil, “Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia” 2, No. 2 (2022): Hal 216, <https://doi.org/10.36420/asasi>.

memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial.¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, penerapan hukum merupakan suatu upaya pelaksanaan berbagai langkah untuk merealisasikan aturan-aturan hukum agar dapat menjadi acuan dalam mengatur perilaku serta relasi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selanjutnya, Ia mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yakni berdasarkan subjek yang melaksanakannya maupun objek yang menjadi sasaran penegakan hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas mencakup ketersediaan sumber daya pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum warga, sedangkan faktor kebudayaan mengacu pada

¹⁷ Dino Rizka Afdhali And Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2" 6, No. 2 (2023): Hal 556.

nilai, sikap, dan pemahaman hukum yang berkembang serta hidup di tengah masyarakat (*living law*).¹⁸

Teori hukum tidak hanya menguraikan konsep-konsep hukum secara konkret, tetapi juga menganalisis isu-isu mendasar yang mendasari keabsahan hukum, tujuan hukum, serta hubungan timbal balik antara hukum, individu, dan masyarakat.¹⁹ Berdasarkan ranah penegakan hukum, teori ini memiliki arti penting yang krusial untuk memahami penerapan hukum dalam praktik, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Hal ini tergambar berdasarkan putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad, di mana para penegak hukum mulai dari kepolisian dan kejaksaan hingga hakim menjalankan mandatnya dalam menegakkan pengaturan hukum atas tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa. Prinsip “*fiat justitia ruat caelum*”, berarti keadilan harus ditegakkan meskipun apapun kondisinya, menggambarkan penegakan hukum sebagai suatu keharusan mutlak yang tidak boleh diabaikan.²⁰ Berdasarkan kasus ini, hukum ditegakkan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana perdagangan narkoba, sebagai wujud komitmen negara untuk

¹⁸ Siti Aisyah Mushafi, Syarif Hidayatullah, “Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman” 08, No. 02 (2021): Hal 186-187.

¹⁹ Dimas Pramodya Dwipayana I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Siska Diana Sari, Dimas Firmansyah Wijaya, “Legal Issues For Technology-Based Loans In Indonesia” 1, No. 1 (2020): Hal 139.

²⁰ Bambang Eko Nugroho, “Reconstruction Of Civil Judicial Activism Limitations: A Juridical Analysis Of Ultra Petita Decisions For Legal Certainty And The Principle Of Party Autonomy” 7, No. 2 (2026): Hal 984.

memberantas kejahatan terkait narkoba yang merugikan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan serta kepastian hukum bahwa setiap pelanggaran hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Teori Penegakan Hukum pada penelitian terkait dengan rumusan masalah kedua yaitu, tidak hanya membahas norma-norma hukum tetapi juga proses penerapannya dalam praktik guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip “*fiat justitia ruat caelum*” menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas untuk mewujudkan keadilan, tanpa mengabaikan kepentingan umum. Berdasarkan Penetapan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, penerapan hukum tercermin dalam proses yang dilaksanakan aparat penegak hukum mulai polisi dan kejaksaan hingga hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Narkoba terhadap terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini menggambarkan upaya penegakan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana, yang dikenal sebagai *torekenbaarheid* (bahasa Belanda), *criminal responsibility* atau *criminal liability* (bahasa Inggris), mengacu pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku atas

perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan situasi yang dilarang. Dengan demikian, tanggung jawab pidana mencakup proses penjatuhan hukuman yang melekat pada suatu tindak pidana kepada pelaku.²¹ Di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, hukum pidana dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan adaptif. Teori-teori pertanggungjawaban pidana, yang secara tradisional mengandalkan pendekatan klasik seperti teori kesalahan (*culpa*) dan teori kausalitas kini mengalami transformasi dengan memasukkan aspek-aspek yang lebih kompleks. Perkembangan ini mencerminkan komitmen hukum pidana untuk menanggapi tuntutan masyarakat kontemporer, yang semakin menekankan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana.²²

Menurut John Stuart Mill menekankan cita-cita kemanusiaan dengan menyatakan bahwa sifat manusia dapat berfungsi sebagai tolok ukur bagi aktivitas manusia dalam mengejar kebahagiaan. Sifat manusia ini mencerminkan individualitas, yang terwujud dalam kebebasan yang melekat pada diri manusia. Ketika kehendak setiap individu digabungkan, terbentuklah kehendak umum, jika dicapai secara kolektif, hal ini akan menghasilkan kebahagiaan umum, yang memungkinkan terpenuhinya tujuan-tujuan kehendak individu. Dengan demikian, kehendak umum

²¹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" 5, No. 2 (2020): Hal 13.

²² Titit Fridawati Et Al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia : Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana" 1, No. 3 (2024): Hal 318.

harus direalisasikan secara kolektif dari kehendak setiap individu.²³ Sedangkan Menurut Moeljatno, seorang pakar hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada situasi di mana seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum atas perbuatannya, karena terdapat korelasi kausal antara pelaku dan konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perbuatannya harus memenuhi elemen tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku yang berlaku.²⁴

Tanggung jawab pidana (*toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*) mengacu pada pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Maka didalam putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad, terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana karena terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pembelian, kepemilikan, dan penjualan narkoba tanpa izin. Unsur kesalahan (*mens rea*) juga telah terpenuhi secara cukup, karena terdakwa bertindak dengan niat jahat (*dolus*), sebagaimana dibuktikan melalui proses pemesanan, pembayaran, dan pendistribusian narkoba untuk tujuan komersial. Selain itu, terdakwa merupakan orang yang mampu dituntut pertanggungjawabannya (*toerekenbaar*), tanpa adanya alasan pembenaran atau pembebasan yang

²³ Dalinama Telaumbanua, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup," N.D., Hal 104.

²⁴ Amanda Rahmadhani Et Al., "Pertanggungjawaban Pidana" li (2025): Hal 74.

dapat meniadakan kesalahannya. Dengan demikian, persyaratan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini telah terpenuhi, dan penetapan sanksi pidana terhadap terdakwa merupakan wujud penegakan hukum sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan terkait narkoba.

Teori Penegakan Hukum pada penelitian ini terkait dengan dengan Rumusan Masalah ketiga yakni Masalah hukum terkait Dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*), yaitu konsep bahwa seseorang hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penetapan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, terdakwa dinyatakan bersalah secara pidana karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membeli, memiliki, dan menjual narkoba tanpa izin. Unsur niat (*dolus*) juga terpenuhi, mengingat terdakwa secara sadar mendistribusikan narkoba untuk tujuan tertentu. Selain itu, terdakwa merupakan orang yang cakap secara hukum dan tidak terdapat alasan pembebasan dari pertanggungjawaban. Akibatnya, pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yang berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan merupakan konsekuensi hukum yang sah atas perbuatan dan kesalahan terdakwa.

5. Tinjauan Tentang Narkotika Golongan I

a) Pengertian *Metamfetamina*

Metamfetamina, yang juga dikenal sebagai *metilamfetamin* atau *desoksiefedrin* dan sering disingkat *meth*, di wilayah Asia Tenggara termasuk Hong Kong, Jepang, serta Indonesia disebut sabu-sabu atau shabu-shabu. Ini termasuk golongan obat *psikostimulansia* sekaligus *simpatomimetik*. *Metamfetamina* digunakan sebagai obat untuk menangani kasus *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) yang berat dan narkolepsi dengan nama kebiasaan *Desoxyn*. Namun, zat tersebut juga sering disalahgunakan sebagai narkotika. Salah satu bentuk sabu-sabu yang banyak disalahgunakan adalah *crystal meth*, yaitu metamfetamina berbentuk kristal yang umumnya dikonsumsi dengan cara dihisap menggunakan pipa khusus.. Kini, metamfetamin dipasarkan lewat nama *Desoxyn*, dengan hak merek dagang dipegang perusahaan farmasi asal Denmark, *Lundbeck*.²⁵ *Metamfetamina* di Indonesia, termasuk jenis NAPZA yang paling sering dipakai orang. Obat ini masuk kategori *psikotropika* golongan I, yang bisa menimbulkan dampak fisik maupun mental buat penggunanya. Efek mental yang kerap muncul dari pemakaian *metamfetamina* adalah gejala psikotik. Ada berbagai faktor dari penggunaan

²⁵ Miguel I Paz-Ramos, Silvia L Cruz, And Valeria Violante-Soria, "Amphetamine-Type Stimulants : Novel Insights Into Their Actions And Use Patterns" 75, No. 3 (2023): Hal 149, <https://doi.org/10.24875/Ric.23000110>.

metamfetamina yang memicu gejala psikotik itu, seperti seberapa sering dan berapa lama seseorang mengonsumsinya.²⁶

Narkotika golongan I cuma boleh dipakai untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan atau terapi, karena punya risiko sangat tinggi bikin ketergantungan. Tiap pengguna narkotika biasanya cuma pakai buat diri sendiri atau secara pribadi, sebab korban penyalahgunaan maupun pecandu sudah tergantung banget secara fisik dan psikis pada obat-obatan itu. Akibatnya, mereka nggak bisa berhenti dari kebiasaan tersebut dan tetap konsumsi hanya untuk keperluan pribadi.²⁷ Soal penggolongan narkotika dan dampaknya buat penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampe putusan pengadilan, semuanya harus difokuskan pada *metamfetamina* sebagai narkotika golongan I Pengukurannya pun pakai berat bersih kandungan *metamfetamina* saja, bukan berat total kristal secara keseluruhan, karena di dalamnya ada zat-zat lain yang bukan narkotika.²⁸

Sabu, atau namanya secara kimia *metamfetamina*, bekerja dengan cara nambahin kadar dopamin di otak neurotransmitter yang bikin orang merasa senang dan euforia. Akibatnya, penggunaanya jadi super bersemangat, pede, dan aktif secara fisik. Tapi efeknya cuma sebentar, lalu

²⁶ “Permenkes Nomor 5 Tahun 2023,” 2023.

²⁷ Muhammad Isa Nurwahyu, “Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri (Putusan 731/Pid.Sus/2021/Pn Jkt. Selatan)” 5, No. 3 (2023): Hal 734.

²⁸ Masnen Gustian S.H, “Rekonstruksi Regulasi Barang Bukti *Metamfetamina* Dalam ‘Shabu Kristal Bening’ Sebagai Narkotika Golongan I Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Nilai-Nilai Kepastian Hukum Berbasis Keadilan,” 2025, Hal 140.

datang "*crash*" yang berat, seperti depresi hebat, capek luar biasa, plus dorongan kuat buat pakai lagi. Bentuk sabu yang paling populer adalah kristal meth, mirip potongan kaca kecil atau es mengkilap. Warnanya biasanya putih, jernih, atau agak kebiruan samar, tergantung seberapa murni dan bahan apa yang dipakai saat bikinnya. Kristal ini sering dihisap lewat pipa kaca khusus yang dipanasin, sehingga keluar uap yang langsung masuk ke darah via paru-paru dengan cepat.²⁹ Jenis-jenis narkoba, baik narkotika maupun obat-obatan, punya kandungan yang bisa bikin kesehatan rusak parah kalau disalahgunakan. Contohnya narkotika golongan I seperti ganja, opium, dan tanaman koka, itu super bahaya kalau digunakan karena rawan bikin kecanduan.³⁰

Berikut macam-macam jenis dan golongan narkotika (narkoba) lainnya, antara lain:³¹

- 1) Narkotika golongan I termasuk yang paling bahaya, dengan tingkat kecanduan super tinggi. Golongan ini cuma buat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh narkoba golongan I di antaranya: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

²⁹ Dr. Caesar Dewi Maulina, "Waspada, Ini 7 Dampak Penggunaan Sabu Bagi Kesehatan," Halodoc, 2025, <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-dampak-penggunaan-sabu-bagi-kesehatan>, Diakses 8 April 2026 Pukul 09.40 Wib.

³⁰ Immanuel Simanjuntak, Emmanuella Mary, And Oktavia Lumbantobing, "The Position Of Criminal Law Towards Perpetrators Of" 6, No. 7 (2025): 1–16.

³¹ bintang Sura Priambada, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan RemAJA," 2003, Hal 3-4.

- 2) Narkotika golongan II punya daya adiktif yang kuat, tapi masih bisa dipakai untuk pengobatan serta penelitian. Contoh jenis narkoba golongan dua antara lain: petidin, benzetidin, dan betametadol.
- 3) Narkotika golongan III merupakan narkotika dengan potensi kecanduan sedang, tapi berguna buat terapi medis dan riset. Contoh narkoba golongan tiga di antaranya: kodein dan turunannya.

Sabu-sabu, LSD (*Lysergic Synthetic Diethylamide*), dan sejenisnya. Selain itu, ada bahan adiktif berbahaya lain dari alam, semi sintetis, atau sintetis yang bisa gantiin morfina atau kokain, serta ganggu sistem saraf pusat, misalnya alkohol dengan kandungan *ethyl etanol*. Lalu *inhalan* atau *sniffing*, yaitu bahan pelarut organik (berbasis karbon) yang efeknya mirip alkohol atau obat bius kalau dihirup aromanya. Contohnya lem atau perekat, *acetone*, *ether*, dan lainnya.³²

Sejumlah pakar farmasi dan kriminologi mengemukakan bahwa sabu-sabu (*metamfetamina*) merupakan zat adiktif yang amat berbahaya, memiliki dampak signifikan dan kompleks yang melebihi hanya kerusakan kesehatan fisik serta mental individu semata. Berikut adalah pendapat Ahli farmasi dan kriminologi terkait sabu sabu (*metamfetamina*):

- 1) Pendapat Ahli Farmasi

³² Maulana Iqbal, Ayudya Tri Ambarowati, And Isna Sofara, “Sosialisasi Bahaya Narkoba,” 2021, Hal 2.

a) Lester Grinspoon Pandangan Lester Grinspoon dalam bidang farmasi menguraikan bahwa metamfetamina adalah zat stimulan yang bekerja sangat kuat pada sistem saraf pusat melalui peningkatan pelepasan dopamin di otak. Kenaikan dopamin tersebut menghasilkan efek euforia, peningkatan energi, serta rasa percaya diri yang berlebihan bagi pengguna. Akan tetapi, Grinspoon menekankan bahwa efek sementara ini diikuti oleh dampak negatif serius, seperti ketergantungan yang tinggi, gangguan fungsi kognitif, serta potensi kerusakan struktur dan fungsi otak jika digunakan jangka panjang. Dengan demikian, dari perspektif farmasi, *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai zat dengan risiko adiktif sangat tinggi dan berbahaya bagi kesehatan manusia.³³

b) (WHO) *World Health Organization*

Perspektif farmasi global (WHO) *World Health Organization*, *metamfetamina* dikategorikan sebagai zat psikoaktif sintetis dalam kelompok stimulan sistem saraf pusat yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Organisasi tersebut menjelaskan bahwa penggunaan metamfetamina berisiko menimbulkan berbagai dampak serius, seperti gangguan kesehatan mental (termasuk psikosis, kecemasan, dan paranoia), kerusakan fungsi otak, serta

³³ Lester Grinspoon And James B Bakalar, "Working To Reform Marijuana Laws Marijuana As Medicine - A Plea For Reconsideration Working To Reform Marijuana Laws" 273, No. 23 (2003): 7–10.

penurunan kondisi fisik secara keseluruhan. Lebih lanjut, WHO menyoroti bahwa penyalahgunaan metamfetamina tidak hanya memengaruhi individu, melainkan juga menciptakan beban kesehatan masyarakat yang luas, sehingga memerlukan strategi pencegahan dan penanganan yang komprehensif.³⁴

2) Pendapat Ahli Kriminologi

Menurut Paul J. Goldstein, dari sudut pandang kriminologi, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba semisal sabu-sabu (*metamfetamina*) sangat terkait dengan munculnya tindak kejahatan. Goldstein memperkenalkan konsep *drugs and violence nexus*, yang menguraikan hubungan narkoba dan kejahatan melalui tiga mekanisme pokok, aspek psikofarmakologis yang memicu perilaku agresif karena efek zat, aspek ekonomi-kompulsif yang mendorong kejahatan untuk membiayai kebutuhan narkoba, serta aspek sistemik yang melibatkan kekerasan di jaringan peredaran gelap narkoba. Oleh sebab itu, bagi Goldstein, penyalahgunaan metamfetamina bukan sekadar isu kesehatan, melainkan juga penyumbang peningkatan kriminalitas di masyarakat.³⁵

³⁴ Danielle M Stoneberg, Rashi K Shukla, And Matt B Magness, "Global Methamphetamine Trends : An Evolving Problem" 28, No. 2 (2021): Hal 152, <https://doi.org/10.1177/1057567717730104>.

³⁵ theamerika Goldstein, "Unsur Melawan Hukum," 1997, Hal 117.

Berdasarkan penjelasan tentang karakteristik, efek farmakologis, serta opini para ahli farmasi dan kriminologi, jelas bahwa metamfetamina tidak hanya menyebabkan ketergantungan tinggi, tetapi juga berisiko merusak kesehatan fisik dan mental, serta memicu berbagai masalah sosial serta kriminalitas, yang pada ujungnya memperbesar ancaman dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

b) Pengaturan *Metamfetamina*

Pengaturan hukum positif mengenai *metamfetamina* diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum primer yang mengatur seluruh aktivitas terkait narkoba, meliputi penggunaan, pengendalian, serta pengaturan pidana terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.³⁶ Metamfetamina, yang dikenal juga sebagai sabu-sabu, diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menetapkan bahwa narkoba Golongan I hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi, serta memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi.³⁷

³⁶ “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Pub. L. No. 35 (2009), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38776/Uu-No-35-Tahun-2009>.

³⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagai Narkotika Golongan I, metamfetamina pada dasarnya dilarang untuk digunakan secara bebas oleh masyarakat, kecuali untuk menunjang penelitian dan pengembangan ilmu yang dilakukan secara terbatas dengan izin khusus dari otoritas berwenang.³⁸ Dengan demikian, segala bentuk penggunaan di luar ketentuan tersebut, termasuk konsumsi pribadi tanpa hak, dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur larangan dan sanksi pidana atas peredaran gelap narkotika dalam Pasal 111 hingga Pasal 114. Ketentuan ini mencakup perbuatan seperti menanam, memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, atau menjual narkotika secara ilegal. Pelaku yang terbukti dapat dijatuhi pidana penjara dengan hukuman berat, disertai denda yang tinggi, tergantung jenis dan jumlah narkotika yang terlibat.⁴⁰

Bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, pengaturan diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengancam pidana penjara. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku merupakan korban penyalahgunaan narkotika, pelaku dapat diwajibkan mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial.

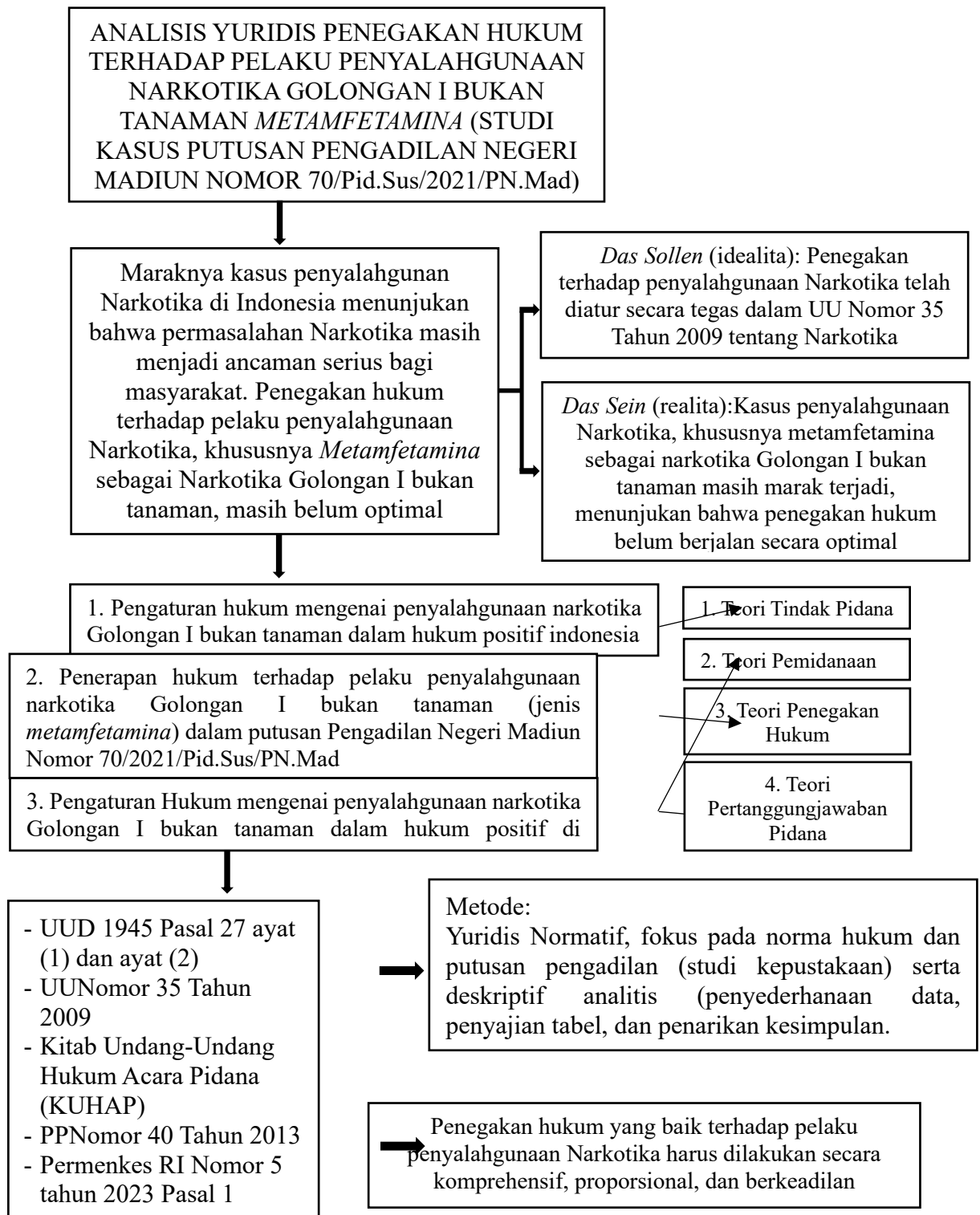
³⁸ Siska Diana Sari, "Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Psikologi)," 2016, Hal 3.

³⁹ Witri Epilia, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" 4 (2024): Hal 3.

⁴⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengaturan ini mencerminkan pembagian antara pelaku peredaran gelap narkoba dan penyalahguna, meskipun keduanya tetap dapat dikenai sanksi pidana, sebagai upaya perlindungan masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku penyalahgunaan atau peredaran metamfetamina dapat dihukum karena melanggar larangan tegas undang-undang, seperti menggunakan, memiliki, atau mengedarkan Narkoba Golongan I tanpa hak atau secara ilegal. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berfungsi mewujudkan pencegahan memperkuat realisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

B. Kerangka Pemikiran



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini, sekaligus untuk menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Penerapan Hukum Pidana dalam Penanggulangan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/Pn Tjk). ⁴¹	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam menangani kasusi pengedar narkotika yang tercantum dalam putusan. 2. Faktor apakah yang menghambat penyelesaian kasus pengedar narkotika berdasarkan analisis terhadap putusan	1. Mencerminkan pendekatan yang dominan bersifat retributif. Hakim menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika karena berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa terbukti secara meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk peredaran narkotika Golongan I melalui penjualan. 2. Efektivitas penerapan hukum dalam menekan peredaran narkotika masih dipertanyakan, terutama dengan tingginya angka residivis dan belum terungkapnya faktor utama jaringan narkotika. 3. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- dengan

⁴¹ M. Feryandi Wira Wicaksana, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/Pn Tjk).," 2024, Hal 1-69.

			subsider 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. 4. Faktor yang menghambat penyelesaian kasus meliputi, keterbatasan barang bukti, keterangan saksi yang tidak konsisten serta sulitnya menjerat jaringan narkoba yang lebih besar.
2.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor : 1790/Pid.Sus/2019/Pn Mdn).⁴²	1. Bagaimana Proses Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri. 2. Apa saja Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri. 3. Bagaimana Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Pengguna dan Masyarakat	1. Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2019/PN Mdn terdakwa tidak terbukti menjual, menyerahkan, atau mengedarkan narkoba. 2. Penggunaan semata-mata untuk kepentingan pribadi, Terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkoba ada bukti ia bertransaksi atau memiliki niat mengedarkan narkoba. 3. Pasal yang seharusnya diterapkan, Pasal 127 UU No. 35/2009 (penyalahguna untuk diri sendiri) sedangkan Pasal yang diterapkan hakim, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 (kepemilikan/penguasaan narkoba). 4. Penerapan Pasal 112 terhadap penyalahguna menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan pengabaian hak rehabilitasi yang diamanatkan UU Narkoba.
3.	Analisis Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahguna	1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Recidive tindak	1. Hakim menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG tidak terbukti bersalah pada dakwaan primer Pasal 114

⁴² Daffa Prasandi, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor : 1790/Pid.Sus/2019/Pn Mdn)," 2021, Hal 1-80.

	Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/ 2021/ Pn Smg).⁴³	pidana penyalahguna narkotika pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/ PN Smg. 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Recidive tindak pidana penyalahguna narkotika (Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/ PN.Smg)	Ayat (1) UU Narkotika, namun terbukti sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan subsider Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, yakni memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (subsider 3 bulan). 2. Penerapan hukum pidana terhadap residivis penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan tersebut dinilai kurang tepat. Hakim memberikan pemberatan hukuman dengan alasan recidive, padahal Tindak pidana yang diulangi oleh terdakwa telah terjadi setelah jangka waktu tiga tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya, secara yuridis terdakwa tidak lagi dapat dikenai pemberatan pidana atas dasar recidive 3. Pertimbangan hukum hakim dinilai kurang cermat karena tidak/lupa memperhatikan ketentuan jangka waktu recidive secara seksama, sehingga pemberian pemberatan pidana tidak sesuai dengan ketentuan
--	--	--	---

⁴³ Khabib Abdul Majid, "Analisis Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Smg)," 2025, Hal 1-179.

			perundang-undangan yang berlaku.
4.	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman <i>Metamfetamina</i> (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/P N.Mad). ⁴⁴	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis <i>metamfetamina</i>) dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad? 3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim (<i>ratio decidendi</i>) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan tersebut?	Putusan ini merupakan contoh nyata penerapan asas proporsionalitas oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam putusan tersebut, hakim secara tegas menyebutkan asas proporsionalitas sebagai alasan pengurangan pidana dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pengurangan hukuman tersebut mempertimbangkan peran terdakwa yang berstatus sebagai pengedar skala kecil yang juga menggunakan narkotika, bukan sebagai pengedar besar atau Bandar.

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan

⁴⁴ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia, *Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/Pn Mad*, 2021.

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman *Metamfetamina* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad)" memiliki beberapa kebaruan yang membedakannya secara substansial dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu hanya menyebut narkotika Golongan I secara umum tanpa menspesifikasi jenis zat yang terkait. Sedangkan pada Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada *metamfetamina* (sabu-sabu) sebagai narkotika Golongan I yang paling dominan dalam kasus-kasus di Indonesia. Pendekatan ini menghasilkan kajian yang lebih mendalam mengenai karakteristik *metamfetamina* dari perspektif hukum positif Indonesia, termasuk penggolongannya berdasarkan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009.

Penelitian terdahulu menganalisis penerapan hukum dari perspektif retributif (Penelitian 1), kepastian hukum dan rehabilitasi (Penelitian 2), serta recidive (Penelitian 3). Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis secara eksplisit penerapan asas proporsionalitas dari hakim untuk menentukan berat mudahnya sanksi pidana. Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad secara tegas mencantumkan asas proporsionalitas sebagai dasar pengurangan pidana dari tuntutan jaksa, sehingga menjadi objek kajian yang unik dan belum pernah dianalisis dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu mengkaji terdakwa dengan peran tunggal, yaitu:

- a. Penelitian 1 sebagai pengedar murni
- b. Penelitian 2 sebagai Penyalahguna murni
- c. Penelitian 3 sebagai Residivis penyalahguna

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis terdakwa yang memiliki peran ganda, yakni sebagai pengedar skala kecil sekaligus pengguna narkoba. Dualitas peran ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri mengenai pasal mana yang harus diutamakan dan bagaimana hakim menilai kadar kesalahan serta menentukan proporsi hukuman yang adil.

Penelitian terdahulu umumnya menganalisis penerapan hukum secara umum atau mempersoalkan ketepatan pasal yang diterapkan. Penelitian ini secara khusus menjadikan *ratio decidendi* (dasar pertimbangan hukum hakim) sebagai salah satu rumusan masalah dan fokus utama kajian. Pendekatan ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam karena menganalisis logika hukum internal hakim dalam memutus perkara, bukan sekadar menilai hasil akhir putusan. Objek penelitian pada penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad sebagai objek kajian, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun tahun putusan sama dengan Penelitian 3, lokasi pengadilan, identitas terdakwa, konstruksi kasus, serta pasal yang diterapkan berbeda secara signifikan. Kekhususan putusan ini terletak pada penyebutan eksplisit asas proporsionalitas oleh majelis hakim, yang menjadikannya objek penelitian bernilai ilmiah tinggi. Berdasarkan uraian novelty yang sudah di paparkan oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengisi celah (*gap*) dalam kajian hukum pidana narkoba yang belum dijamah oleh penelitian-penelitian terdahulu. Secara lebih rinci, posisi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian 1 berfokus pada pengedar murni dengan pendekatan retributif; penelitian ini melengkapi dengan kajian pengedar berskala kecil yang sekaligus pengguna dengan pendekatan proporsionalitas.
- b. Penelitian 2 membahas ketepatan pasal bagi penyalahguna murni; penelitian ini melengkapi dengan situasi di mana penyalahguna juga terlibat pengedaran dan bagaimana hakim mengkonstruksi pertimbangannya.
- c. Penelitian 3 menganalisis *recidive*, penelitian ini memberikan sudut pandang berbeda dengan menganalisis terdakwa tanpa *recidive* namun dengan kompleksitas peran ganda dan asas proporsionalitas.

Ketiga penelitian terdahulu tidak membahas secara khusus metamfetamina sebagai zat spesifik, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang atau mereplikasi penelitian sebelumnya, melainkan memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal melalui pendekatan, sudut pandang, dan objek kajian yang berbeda. Kebaruan penelitian ini diusahakan dapat memperluas wawasan khazanah ilmu hukum pidana, terutama dalam bidang tindak pidana narkoba di Indonesia.

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman *Metamfetamina* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad)" memiliki *novelty* yang jelas dan terukur dibandingkan tiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Kebaruan tersebut mencakup lima dimensi utama, yaitu:

- a. Spesifikasi jenis narkoba yang diteliti (*metamfetamina*) sebagai narkoba golongan I bukan tanaman
- b. Analisis eksplisit penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan narkoba
- c. Kajian terhadap terdakwa berperan ganda sebagai pengedar sekaligus pengguna (*dual role*)
- d. Pendalaman ratio decidendi hakim sebagai fokus utama analisis
- e. Penggunaan objek penelitian (putusan) yang belum pernah diteliti sebelumnya

Kelima dimensi kebaruan ini secara bersama-sama menegaskan orisinalitas dan signifikansi ilmiah penelitian ini dalam peta keilmuan hukum pidana narkoba di Indonesia.